KEDUDUKAN HUKUM TANAH WAKAF YANG DIBERIKAN SECARA LISAN SEBAGAI OBJEK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SKRIPSI



Oleh:

SELLY ADILILA NURFARANI

NPM. 19071010238

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI HUKUM

SURABAYA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN / SEMINAR SKRIPSI

KEDUDUKAN HUKUM TANAH WAKAF YANG DIBERIKAN SECARA LISAN SEBAGAI OBJEK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI

Difulis oleh:

Selly Adilya Nurfaran NPM 19071010238

Telah disetujui untuk mengikusi Ujian/Seminar skripsi pada 26 Maret 2024

Meayetujui, PEMBIMBING

Waluvo S.H. M.H. NIP. 19680902 199203 1001

> Mengetahui, DEKAN

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

KEDUDUKAN HUKUM TANAH WAKAF YANG DIBERIKAN SECARA LISAN SEBAGAI OBJEK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI

Ditulis oleh:

Selly Addilla Nurfarani NPM. 19071010238

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Proposal Skripel Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Pada tanggal 5 April 2026

PEMBLING

PIM PENGUI

Waluvo S.H., M.H. NIP. 19680902 199203 1 001

Wiwin Yuliawingsin, S.H., M.Kn. NIP, 19750708 202123 2 001

Adhiva Widya Karrists, S.H. M.F.

3.

Walliy & B.H., M.H. NIP. 19680902 1999203 1 001

Mengetahui, DEKAN

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.

NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN REVISI SKRIPSI

KEDUDUKAN HUKUM TANAH WAKAF YANG DIBERIKAN SECARA LISAN SEBAGAI OBJEK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI

Ditulis oleh:

Selly Adilia Nurfarani NPM, 19071010238

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Skripsi Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Pada tanggal 02 Mei 2024

PEMBLMBING

.

TIM PENGUJI

Waidyo S.R., M.H. NIP. 19680902 199203 1 001 Wiwie Yulianingsib, S.H., M.Ke.

NIP. 19750708 202121 2 001

Adhitya Wides/Kartika/S.H. MIN. NIP. 19900712 202012 2043

3.

Walleyo, S.H., M.H. NIP. 19680902 199203 1 001

Mengetahui,

DEKAN

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.

NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Selly Adilila Nurfarani

Tempat/Tgl Lahir : Lumajang, 17 Mei 2000

NPM

: 19071010238

Konsentrasi

: Perdata

Alamat

: Dsn Krajan Timur Gang Kiai Bakar Ds Tempeh

Tengah RT.02/RW.12 Kec. Tempeh Kab. Lumajang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul: "KEDUDUKAN HUKUM TANAH WAKAF YANG DIBERIKAN SECARA LISAN SEBAGAI OBJEK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI" dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benarbenar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 26 Maret 2024

Mengetahui,

Pembim

NIP. 19680902 199203 1 001

Selly Adılıla Nurtarani

NPM. 19071010238

KATA PENGANTAR

Dengan segenap rasa syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, yang telah memberikan kemudahan dan kelapangan jalan bagi penulis sehingga penulis sanggup menyelesaikan Proposal Skripsi. Dalam Proposal Skripsi dengan judul "KEDUDUKAN HUKUM TANAH WAKAF YANG DIBERIKAN SECARA LISAN SEBAGAI OBJEK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI".

Proposal Skripsi ini ditulis guna untuk memenuhi persyaratan sesuai kurikulum dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur. Melalui penyusunan Proposal Skripsi ini, penulis berharap mendapat wawasan, pengetahuan, dan hal-hal baru untuk meningkatkan kemampuan intelektual. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta saran dari berbagai pihak, proses penelitian dan penyusunan Proposal Skripsi ini tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

- Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- Ibu Dra. Herlina Sukmawati, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

- Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H selaku Koordinator Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- Bapak Waluyo, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam penyusunan Proposal Skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik.
- 7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur yang tidak dapat disebutkan satu persatu, dimana telah berkenaan memberi ilmu pengetahuan sehingga dengan berbekal ilmu pengetahuan yang telah penulis dapat, penulis dapat mengerjakan dan menyelesaikan Proposal Skripsi ini.
- Bapak dan Ibu Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi yang telah memberikan evaluasi, saran, serta kritik yang sangat berguna bagi penulis untuk kedepannya.
- 9. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur yang tidak dapat disebutkan satu persatu dimana telah memberikan pelayanan baik secara administrasi maupun jasa sehingga dapat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 10. Orang tua tercinta Bapak Purwanto dan Ibu Mina Lestari yang telah membesarkan, membimbing, dan mengajarkan banyak hal tentang kehidupan dunia dan akhirat. Serta selalu memberikan dukungan yang besar

terhadap anak-anaknya, tak lupa mendoakan segala hal baik bagi anakanaknya.

 Pemilik NIM 1910621009 yang selalu menemani, dan memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

12. Kawan seperjuangaan dan seperbimbingan yakni Desi Natalia dan Oktasya Danelia yang telah menemani, membantu, mengajari, dan selalu berjalan bersama-sama baik dalam keadaan suka maupun duka.

13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak bantuan dan dorongan sehingga penulis mampu menyelesaikan Proposal Skripsi ini.

Tiada balas jasa yang penulis berikan, kecuali harapan semoga segala amal kebaikan mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa. Namun, penulis menyadari bahwa segala sesuatu tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu, penulis akan dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna penyempurnaan penulisan Proposal Skripsi ini.

Surabaya

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN / SEMINAR SKRIPSIii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI iii
HALAMAN REVISI SKRIPSIiv
SURAT PERNYATAANv
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISIix
DAFTAR LAMPIRAN xii
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR TABEL xiv
ABSTRAKxv
BAB I PENDAHULUAN1
1.1 Latar Belakang1
1.2 Rumusan Masalah11
1.3 Tujuan Penelitian12
1.4 Manfaat Penelitian12
1.4.1 Manfaat Teoritis12
1.4.2 Manfaat Praktis12
1.5 Tinjauan Umum
1.5.1 Tinjauan Umum Wakaf13
1.5.1.1 Pengertian Wakaf
1.5.1.2 Sumber Hukum Wakaf17
1.5.1.3 Rukun dan Syarat Wakaf21
1.5.1.4 Macam-Macam Wakaf27
1.5.1.4.1 Macam-macam wakaf dilihat dari aspek nadzir

1.5.1.4.2 Macam-macam wakaf dilihat dari segi objek wakaf	28
1.5.1.5 Tujuan dan Fungsi Wakaf	29
1.5.2 Tinjauan Umum Jual Beli	31
1.5.2.1 Pengertian Jual Beli Menurut Hukum Perdata	31
1.5.2.2 Pengertian Jual Beli Menurut Hukum Islam	33
1.5.2.3 Sumber Hukum Jual Beli	35
1.5.2.4 Rukun dan Syarat Jual Beli	40
1.6 Metode Penelitian	44
1.6.1 Jenis Penelitian	44
1.6.2 Metode Pendekatan Penelitian	45
1.6.3 Sumber Data	46
1.6.4 Metode Pengumpulan Data	49
1.6.5 Metode Analisis Data	50
1.6.6 Sistematika Penulisan	51
1.6.7 Lokasi Penelitian	53
BAB II KEABSAHAN HUKUM PENGALIHAN TANAH WAKAF YAN	G
DIBERIKAN SECARA LISAN	55
2.1 Keabsahan Pengalihan Tanah Wakaf Yang Diberikan Secara Lisa	an
	55
2.2 Kekuatan Hukum Pengalihan Tanah Wakaf Yang Diberikan Seca	.ra
Lisan	59
BAB III KEDUDUKAN HUKUM TANAH WAKAF YANG DIBERIKA	N
SECARA LISAN SEBAGAI OBJEK DALAM PERJANJIA	
JUAL BELI	
3.1 Kedudukan Hukum Terkait Tanah Wakaf Yang Diberikan Seca	
Lisan Sebagai Objek Dalam Perjanjian Jual Beli	
Lisan Scoagai Objek Dalam Ferjanjian Juai Ben	رر

DAFTAR PUSTAKA	100
4.2 Saran	99
4.1 Kesimpulan	97
BAB IV PENUTUP	97
Sebagai Objek Dalam Perjanjian Jual Beli	89
3.2 Akibat Hukum Dari Tanah Wakaf Yang Diberikan Secar	a Lisan

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Formulir Pengajuan Judul Skripsi

Lampiran 2 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing

Lampiran 3 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi

Lampiran 4 : Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 5 : Transkrip Nilai Sementara

Lampiran 6 : Kartu Rencana Studi (KRS)

Lampiran 7 : Sertifikat Seminar

Lampiran 8 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Lampiran 9 : Cek Plagiasi Turnitin Skripsi

Lampiran 10 : Lembar Revisi 1

Lampiran 11 : Lembar Revisi 2

Lampiran 12 : Lembar Revisi 3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Denah Tanah Milik Joko

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jadwal Penelitian

Tabel 2 : Rincian Biaya

Tabel 3 : Tempat-Tempat Yang Diwakafkan

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

Nama Mahasiswa : Selly Adilila Nurfarani

NPM : 19071010238

Tempat & Tanggal Lahir : Lumajang, 17 Mei 2000

Program Studi : Hukum

Judul :

KEDUDUKAN HUKUM TANAH WAKAF YANG DIBERIKAN SECARA LISAN SEBAGAI OBJEK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI

ABSTRAK

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Dalam melaksanakan wakaf, Akta Ikrar Wakaf memiliki makna yang sangat penting karena setelah dibuatya Akta Ikrar Wakaf maka, wakaf tersebut akan terbukti kebenarannya dan akta tersebut dapat melindungi, serta menjamin keberlangsungan eksistensi wakaf. Tetapi faktanya masih terdapat beberapa pelaksanaan wakaf yang hanya memenuhi rukun dan syarat dalam Hukum Islam tanpa melakukan pembuatan Akta Ikrar Wakaf seperti yang terjadi di Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan serta kekuatan hukum pengalihan tanah wakaf yang diberikan secara lisan, dan kedudukan hukum tanah wakaf yang diberikan secara lisan sebagai objek dalam perjanjian jual beli dan untuk mengetahui apa akibat hukum yang dapat ditimbulkan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Data sekunder didapatkan melalui buku, artikel, internet, dan karangan illmiah dengan bahan hukum yang didapatkan dari beberapa peraturan yang masih berkaitan dengan objek yang akan diteliti, wawancara bersama narasumber yang bersangkutan, serta kamus hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keabsahan pengalihan tanah wakaf dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, tetapi belum memiliki kekuatan hukum sebab belum dilakukannya pencatatan. Kedudukan hukum tanah wakaf yang diberikan secara lisan sebagai objek dalam perjanjian jual beli menjadi sah-sah saja menurut hukum positif karena telah memenuhi syarat jual beli, sehingga perjanjian jual beli tersebut tidak batal. Dan akibat yang ditimbulkan dari tanah wakaf yang diberikan secara lisan sebagai objek dalam perjanjian jual beli ialah tetap mengikat berdasarkan syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Kata Kunci: Tanah Wakaf, Perjanjian Jual Beli